



DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.10/3944/2025
Tgl. Pembuatan : 01 September 2025
Tgl. Revisi : -
Tgl. Efektif : 01 September 2025
Disahkan oleh :



Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda

Firis Fanny Polak, S.K.M., M.Kes.
NIP 197006221990112001

Nama SOP : Pemeriksaan Terhadap Media Lingkungan

Dasar hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 7 International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Keterkaitan :

SOP Teknis Pemeriksaan Media Lingkungan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Memiliki kemampuan teknis di bidang kesehatan lingkungan
4. Petugas Karantina yang dibutuhkan adalah Tenaga Sanitasi Lingkungan dan Entomolog Kesehatan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Sanitarian Kit
2. Entomolog Kit
3. Formulir Pemeriksaan







Peringatan :






1. Apabila prosedur pemeriksaan terhadap media lingkungan tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di BKK Kelas I Samarinda

Prosedur Pemeriksaan Terhadap Media Lingkungan

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja/Ketua Wilayah Kerja/PJ PDT	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis / Pengelola Administrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan media lingkungan di area perimeter					Laporan hasil pemeriksaan dokumen	2 menit	Catatan arahan	media lingkungan : air, tanah, udara, pangan
2	Menugaskan untuk melakukan pemeriksaan media lingkungan di area perimeter					Catatan arahan	3 menit	Catatan penugasan	
3	Menyiapkan alat dan perlengkapan pemeriksaan media lingkungan di area perimeter					Catatan penugasan	5 menit	Sanitarian KIT, Entomolog KIT	
4	Melaksanakan pemeriksaan fisik, kimia, biologi media lingkungan di area perimeter					Sanitasi KIT, Entomologi KIT	420 menit	Hasil pemeriksaan fisik, kimia, biologi media lingkungan di area perimeter	Keterkaitan dengan SOP Teknis Pemeriksaan Media Lingkungan
5	Menyusun laporan hasil pemeriksaan fisik, kimia, biologi media lingkungan di area perimeter					Hasil pemeriksaan fisik, kimia, biologi media lingkungan di area perimeter	15 menit	drat laporan hasil pemeriksaan fisik, kimia, biologi media lingkungan di area perimeter	
									

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja/Ketua Wilayah Kerja/PJ PDT	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis / Pengelola Administrasi	Kelengkapan	Waktu	Output		
										
6	Mengajukan penerbitan/menerbitkan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan						drat laporan hasil pemeriksaan fisik, kimia, biologi media lingkungan di area perimeter	5 menit	Draft dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan yang telah diperiksa	
7	Memeriksa dan menerbitkan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan dan meenampaikan laporan hasil penerbitan dokumen karantina kesehatan					Draft dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan yang telah diperiksa	5 menit	Draft dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan yang telah diperiksa		
8	Menyetujui draft laporan hasil penerbitan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan					Draft dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan yang telah diperiksa	5 menit	dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan	Dapat diterbitkan oleh kepala satker atau pejabat/petugas yang diberikan kewenangan	
9	Mendokumentasikan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan						dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan	5 menit	Arsip	